

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana.

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan, dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.

Hal seperti itu dikemukakan pula oleh Henry Campbell Black, yang dikutip oleh Elwi Danil, yang mengartikan korupsi sebagai:¹

¹ Elwi Danil, *Korupsi konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 3

“an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. (Penjelasan : suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain).

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam konteks upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik itu adalah penanggulangan masalah korupsi, termasuk korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, suatu pemerintahan yang baik menurut asasnya (*general principle*) adalah pemerintahan yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, norma kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

Korupsi merusak cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal ini ditandai dengan melemahnya tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan sikap, prilaku dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi maupun peran kewenangan yang diberikan kepadanya. Contoh konkrit prilaku menyimpang pejabat publik adalah korupsi. Prilaku menyimpang tersebut dikarenakan kurangnya sistem kontrol terhadap akuntabilitas kinerja pejabat publik sehingga dengan mudah pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya

Para pejabat daerah, baik dalam jajaran eksekutif maupun legislatif, yang sebelumnya tidak memiliki banyak kewenangan, dalam waktu singkat dengan berlakunya otonomi daerah menjadi sangat berkuasa yang belum tentu dapat dikendalikan.

Akibatnya apa yang pernah dikatakan Lord Acton, bahwa:²

“power tend to corrupt an absolute power corrupts absolutely”

(Penjelasan : kekuasaan cenderung korupsi, sebuah kekuasaan mutlak benar-benar korupsi).

Hal seperti ini menjadi sebuah realitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Iklim penindasan dan penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi di tingkat pusat, justru ikut beralih kedalam praktik penyelenggaraan otonomi daerah seiring dengan beralihnya kewenangan pada daerah-daerah.

Perilaku korup penyelenggara negara dalam jajaran eksekutif, tidak mengherankan apabila korupsi dikatakan sebagai warisan masa lalu. Akan tetapi, perilaku korup yang sangat menonjol dari jajaran DPRD adalah sisi gelap penyelenggaraan otonomi daerah, yang justru hampir-hampir tidak ditemui pada masa lalu, dan walaupun ada intensitasnya tidaklah begitu menonjol bila dibandingkan dengan eksekutif.

DPRD sebagai representasi rakyat yang bertugas mengontrol kekuasaan eksekutif, telah menampilkan diri sebagai sebuah kekuatan baru untuk membangun mesin-mesin korupsi. Artinya, dengan kekuasaan yang dimilikinya para anggota lembaga legislatif daerah sedang memainkan peran sebagai aktor intelektual baru untuk membangun dan mengembangkan pola perilaku koruptif secara sistematis dan bersifat institusional.

² Elwi Danil, *Ibid*, hlm. 181

Setidaknya ada 30 bentuk / jenis tindak pidana korupsi yang oleh Prayitno Iman Santosa dikelompokan sebagai berikut:³

1. Kerugian uang negara;
2. Suap menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi /hadiah

Di Indonesia sendiri marak terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara khususnya dalam biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat negara. Contoh kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi tahun 2011 yaitu dugaan perjalanan dinas fiktif tahun 2014 yang dilaporkan oleh Irvan Cahei yang merupakan ketua LSM di Cimahi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi atas dasar pembuktian anggota dewan periode 2009-2014 saat bersamaan berada di dua tempat yang berbeda untuk kepentingan dinas. Anggota DPRD memiliki agenda untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah, dalam setiap agenda perjalanan dinas tidak semua anggota bisa mengikuti agenda tersebut ada beberapa anggota yang tidak bisa mengikuti agenda tersebut, namun dalam hal ini ketua DPRD periode 2009-2014 tetap memerintahkan agar setiap anggota untuk tetap membubuhkan tanda tangan sebagai bukti keikutsertaan dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut. Bukti keikutsertaan dalam perjalanan dinas diperkuat dengan bukti lain yang dilampirkan diantaranya tiket pesawat dan

³ Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 118

pajak, boarding pass, kuitansi pembayaran hotel, struk BBM, bukti pembayaran taksi tertanggal 20-22 April 2014 atas nama anggota dewan bersangkutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terkait dengan biaya perjalanan dinas, rupanya juga berpengaruh terhadap perkembangan modus operandi dari aparat pemerintah dalam mengantisipasi temuan-temuan BPK.

Ada beberapa modus operandi penyimpangan perjalanan dinas, yang menurut Syukri Abdullah telah dapat diidentifikasi antara lain :⁴

1. perjalanan dinas fiktif;
2. perjalanan dinas tumpang tindih;
3. perjalanan dinas dilaksanakan kurang dari waktu dalam surat penugasan;
4. pembentukan “dana taktis”/non budgeter dengan SPJ perjalanan dinas;
5. perjalanan dinas sebagai sumber tambahan penghasilan yang tidak sah;
6. perjalanan dinas diberikan kepada yang tidak berhak;
7. Sumber pendanaan perjalanan dinas dari 2 atau lebih sumber pendanaan;
8. mark up biaya perjalanan dinas, dll.

Sebagaimana telah menjadi rahasia umum bahwa dokumen-dokumen perjalanan dinas seperti tiket, boarding pas dan bahkan airport tax bandara dapat diperoleh dengan biaya tertentu dari oknum-oknum travel perjalanan atau dari pihak lainnya. Sedangkan dokumen pendukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) lainnya, antara lain dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang harus ditandatangani dan di stempel oleh

⁴ Syukriy Abdullah, *Manifest, Mengungkap Indikasi Perjalanan Dinas Fiktif* 22,45 Milyar, <https://Syukriy.wordpress.com/2009/10/26/manifest-mengungkap-indikasi-perjalanan-dinas-fiktif-2245-milyar/>, diakses pada Rabu 8 Februari 2017, pukul 19:10 WIB

pihak pejabat instansi yang dikunjungi dan harus dilampirkan dalam SPJ perjalanan dinas juga dapat dengan mudah diperoleh dengan berbagai cara, antara lain: misalnya yang ditugaskan itu lebih dari satu orang maka memang dari surat tugas tersebut ada seorang atau beberapa saja yang berangkat dan memintakan tanda tangan dan stempel tersebut untuk seluruh orang yang tercantum dalam surat tugas, walaupun yang tidak semua orang dalam surat tugas melaksanakan perjalanan dinas.

Dokumen-dokumen asli tapi palsu (ASPAL) inilah yang digunakan sebagai dokumen pendukung dikeluarkannya/dicairkannya uang dari kas negara/daerah, sehingga akan muncullah penyimpangan-penyimpangan antara lain perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas tumpang tindih, perjalanan dinas dilaksanakan kurang dari waktu dalam surat penugasan, pembentukan “dana taktis”/non budgeter dengan SPJ perjalanan dinas, perjalanan dinas sebagai sumber tambahan penghasilan yang tidak sah, perjalanan dinas diberikan kepada yang tidak berhak, sumber pendanaan perjalanan dinas dari 2 atau lebih sumber pendanaan, dan lain-lain.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan yang pada intinya bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan ataupun kesempatan yang ada karena jabatan baik menguntungkan pribadi maupun orang lain yang dapat merugikan perekonomian negara.

Pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas mengenai menyalahgunakan kewenangan. Tetapi dapat diartikan bahwa menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Penyalahgunaan Biaya Perjalanan Fiktif Oleh Aparat Negara Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah penyalahgunaan biaya perjalanan fiktif oleh aparat negara dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana korupsi?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan biaya perjalanan fiktif ?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan atas penyalahgunaan biaya perjalanan fiktif yang dilakukan oleh aparat negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui dan mengkaji apakah penyalahgunaan biaya perjalanan fiktif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi;
2. Ingin mengetahui dan mengkaji faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan biaya perjalanan fiktif;

3. Untuk mengkaji, mencari solusi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan atas penyalahgunaan biaya perjalanan fiktif oleh aparat negara.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulis dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dipandang dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana lebih khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai penyalahgunaan biaya fiktif di dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum;

- b. Bagi pejabat / aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep didalam pengklasifikasian penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dalam satu wilayah negara, yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Apabila dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :⁵

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstat*) berdasarkan Pancasila

⁵ UUD 1945, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 4

dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:⁶

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dimana warga negaranya erat bersatu. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara yang dipandang paling tepat untuk mewadahi persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.

Masyarakat membutuhkan ketertiban serta keteraturan, oleh karena itu membutuhkan hukum untuk dapat memberikan perlindungan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi masyarakat pasti menolak untuk diatur oleh hukum yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tersebut. Maka cara-cara untuk lebih mengadilkan, membenarkan, meluruskan, serta membumikan, hukum menjadi pekerjaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Cara-cara tersebut dilayani oleh penafsiran terhadap teks-teks hukum.

Hal tersebut sesuai dengan bunyi alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:⁷

“...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil

⁶ *Ibid*, hlm. 4

⁷ *Ibid*, hlm. 4

dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kemudian, sejak Negara Republik Indonesia merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat “Bhineka Tunggal Ika” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 A bahwa :⁸

“Lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari filsafah Nusantara yang sejak jaman Kerajaan Majapahit juga sudah dipakai sebagai motto pemersatu Nusantara.”

Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan yang digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beranekaragaman budaya, bahasa daerah, suku, ras, agama dan kepercayaan. Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik merupakan asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras.

Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan

⁸ *Ibid*, hlm. 39

yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dasar bagi kehidupan untuk berbangsa dan bernegara yang dikehendaki oleh Pancasila diambil dari nilai-nilai rohani dan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi nasional berakar dari pandangan nilai-nilai religius budaya dan bangsa Indonesia.

Pancasila adalah sebagai ideologi terbuka yang memiliki ciri yaitu bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai yang luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dan pemerintah.

Pengaturan terkait penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal menentukan pidananya, sebagaimana amanat asas legalitas. Dalam hukum

pidana, asas legalitas ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1) sebagaimana yang disebutkan oleh Moeljatno bahwa:⁹

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut.”

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana, tidak hanya itu, asas ini juga sebagai dasar dalam pembuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi bisa dilihat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan:¹⁰

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

⁹Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.3

¹⁰ *Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*, Citra Umbara, Bandung 2016, hlm. 3

Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh seorang yang memiliki jabatan atau kedudukan dimana akibat perbuatannya itu merugikan keuangan negara.

Aturan mengenai penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan:

“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa istilah korupsi:¹¹

“berasal dari bahasa latin yaitu *corruptie/ corruptus* selanjutnya kata *corruptieo* berasal dari kata *corrumpore* (suatu kata latin yang tua).”

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;

¹¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.78

¹² Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 5-6

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Ad. a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum yang lemah akan memberikan dampak pada proses penegakan hukum, artinya bahwa aturan yang lemah karena sanksi yang kurang tegas, aturan tersebut multitafsir itu akan berdampak pada proses penegakan hukum yang akan membuka celah bagi para oknum aparat penegak hukum.

Ad. b. Faktor Penegak Hukum

Hukum yang tegas, baik tidak akan memberikan keadilan apabila aparat penegak hukum tidak melaksanakannya dengan baik, baik oleh pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum

Ad. c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung penegakan Hukum

Tanpa fasilitas ataupun sarana yang mendukung, mewujudkan penegakan hukum yang baik dan seadil-adilnya akan sulit untuk diwujudkan, contohnya apabila aturan sudah baik, begitupun aparat penegak hukum mampu menerapkan hukum tetapi fasilitas atau sarana di Pengadilan tidak mendukung, itu akan mempengaruhi terhadap penegakan hukum itu sendiri.

Ad. d. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang taat dan patuh pada hukum akan menciptakan kehidupan yang tentram, contohnya apabila masyarakat tidak membiasakan menyuap agar segala urusannya dipermudah maka dalam masyarakat tersebut akan tercipta kehidupan tanpa korupsi dimana akan mempengaruhi para aparat penegak hukum ataupun pejabat-pejabat lainnya untuk tidak melakukan korupsi.

Adapun menurut Soekanto dan Abdullah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap hukum antara lain sebagai berikut:¹³

- a. Faktor penyesuaian diri terhadap kaedah-kaedah hukum..
- b. Faktor identifikasi,
- c. Faktor kepentingan,
- d. Faktor penjiwaan,

Ad. a. Faktor Penyesuaian Diri Terhadap kaedah-Kaedah Hukum
Dalam hal ini seseorang patuh terhadap hukum karena ingin mengharapkan suatu imbalan tertentu atau sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari kemungkinan-kemungkinan terkena sanksi apabila norma tersebut dilanggar

Ad. b. Faktor Identifikasi

Artinya seseorang mematuhi hukum bukan karena nilai yang sesungguhnya dari kaedah hukum tersebut, akan tetapi karena

¹³ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 239-240

ingin memelihara hubungan dengan orang lain yang sekelompok atau dengan pimpinan kelompok lain.

Ad. c. Faktor Kepentingan

Bahwa seseorang mematuhi hukum karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya telah terpenuhi atau setidaknya tidaknya terlindungi oleh hukum.

Ad. d. Faktor Penjiwaan

Bahwa seseorang mematuhi hukum karena kaedah hukum tersebut ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan warga masyarakat. Orang yang berada pada faktor ini mematuhi hukum karena memang orang tersebut mengerti bahwa dalam mengatur kehidupan diperlukan seperangkat kaedah yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupannya, sehingga orang tersebut menjiwai dan menempatkan hukum dalam posisi yang penting dalam kehidupannya.

Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di Era Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi hingga sekarang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi namun hasilnya masih belum memuaskan. Sejarah pengaturan korupsi ini sendiri sudah ada diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun karena korupsi juga mengalami perkembangan, baik dari segi bentuk maupun metodenya, maka dibuatlah peraturan yang secara khusus untuk menanganinya.

Beneveniste mendefinisikan korupsi dalam 4 jenis sebagaimana dikutip oleh Prayitno Iman Santosa, sebagai berikut: ¹⁴

- a. *Discretionary corruption*;
- b. *Illegal corruption*;
- c. *Mercenary corruption*;
- d. *Ideological corruption*.

Ad. a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

Ad. b. *illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

Ad. c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan

Ad. d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionry* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

¹⁴ Prayitno Iman Santosa, *Op Cit*, hlm. 105

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Deskriptif analitis menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu:¹⁵

“Suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran.”

Fakta dan gambaran yang hendak dilukiskan dalam penelitian ini yaitu mengenai penyalahgunaan wewenang dalam perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh aparat negara.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji tentang penyalahgunaan biaya perjalanan fiktif oleh aparat negara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi tersebut.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu:

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.11

“Suatu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.”

Metode penelitian hukum normatif dalam tugas akhir ini menggunakan beberapa tipe penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian untuk menemukan hukum dalam arti konkrit yaitu dalam hal penegakan hukumnya. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yang menjadi patokan-patokan untuk bertingkah laku yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum dalam arti konkrit atau bisa disebut dengan penelitian hukum *in concreto* dilakukan untuk mengemukakan hukum yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu permasalahan.

Dalam metode pendekatan yuridis normatif menurut Jhonny Ibrahim merupakan:¹⁶

“Penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.”

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya terhadap penyalahgunaan biaya perjalanan fiktif oleh aparat negara

¹⁶Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm. 295.

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

3. Tahap Penelitian

Tahapan Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud yaitu:¹⁷

“dilakukan langkah-langkah seperti mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.”

1) Penelitian Kepustakaan

Untuk mencari konsep-konsep, teori-teori serta pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan kepustakaan, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm. 213

- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu:¹⁸

“Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum yang memiliki relevansi”.

Dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, makalah, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan kasus yaitu penyalahgunaan biaya perjalanan fiktif oleh aparat negara

- c. Bahan hukum tersier menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu:¹⁹

“Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.”

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm.52.

¹⁹Ibid, hlm.53.

2) Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan masalah yang diteliti berupa kasus, tabel dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepubstakaan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa contoh kasus, tabel perkembangan dari tahun ke tahun tentang korupsi, pertanyaan untuk berwawancara dengan menggunakan alat perekam sebagai alat penyimpan data.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan dengan pendekatan masalah. Adapun dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan secara yuridis-kualitatif.

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, analisis data secara yuridis kualitatif adalah:²⁰

“Penelitian yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada (hukum positif) dan analisis ini bertitik tolak pada usaha-usaha dan penemuan asas-asas dan informasi yang merupakan analisis data dari hasil penelitian kepustakaan.”

Seluruh data yang diperoleh, penulis akan analisa dengan cara yuridis kualitatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
- b. Menggunakan atau mengacu kepada hierarki perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di tingkatannya;
- c. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku dalam masyarakat.

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit*, hlm 98.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung;
- 3) Perpustakaan *Online* (Elektronik).

b. Lapangan

- 1) Pengadilan Negeri kelas 1 A Bandung, Jl. LL. RE. Martadinata No. 74-80 Bandung
- 2) Kejaksaan Tinggi Jawa barat, Jl. LL. RE. Martadinata No. 54 Bandung

8. Jadwal Penelitian

TAHUN	2017					
BULAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni
1. Persiapan penyusunan UP						
2. Seminar UP						
3. Penelitian, pengumpulan data dan pengolahan data						
4. Penyusunan hasil peneltian kedalam bentuk penulisan hukum						
5. Sidang Komprehensif						
6. Revisi, penjilidan dan Pengesahan						

*Sewaktu-waktu dapat berubah